

BANTAHAN TERHADAP PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI (STUDI KRITIS HADIS ṢAHĪH BUKHĀRI)

Muhamad Faisal

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

muhammadfaisal0198@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v7i2.401

Submitted: (2025-05-12) | Revised: (2025-05-19) | Approved: (2025-06-01)

ABSTRACT

This research is entitled "Rebuttal to Fatima Mernissi's Thoughts (Critical Study of Hadith Ṣahīh Bukhāri)" This study is based on the justice towards women contained in various religious texts (including hadith) which has begun to be questioned since the presence of the feminist equality movement. Some feminists accuse Islam of being a patriarchal religion that discriminates against and oppresses women. So this study will analyze one of the feminist figures, namely Fatima Mernissi, who conducted a series of criticisms of the authentic hadith of Bukhari. This research is library research, the data sources used in this study are the book of Ṣahīh Bukhāri, and Mernissi's book entitled Woman and Islam: An Historical and Theological Inquiry. Analyzed using the sanad and matan criticism approach so that the results of this study show that, First, Mernissi attacks the personality of Abu Bakrah as one of the narrators in the hadith of female leadership. Abu Bakrah is accused of being a figure who prioritizes political interests in the narration of this hadith, namely being spoken in order to prove it at a critical time. And this is refuted by the hadith in the previous chapter which tells that Abu Bakrah was proven not to side with any side during the civil war not because of political gain. Second, Mernissi gave a series of criticisms of Abu Hurairah. However, scholars agree that the companions were agreed upon for their justice even if the companions were involved in slander/conflict. So that the criticism that was thrown did not invalidate the validity of the companions as transmitters of the hadith. Third, regarding women as bad luck, Mernissi questioned Bukhari why he included the hadith without including the hadith of Aisah as a comparison. Mernissi's question was answered that similar or equivalent hadiths are found in many books. It is even found in Sahih Muslim, so the hadith deserves the predicate muttafaq 'alaih.

Keywords: Criticism of Hadith, Feminists, Bukhari and Misogynistic Hadith.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Bantahan terhadap Pemikiran Fatima Mernissi (Studi Kritis Hadis Ṣahīh Bukhāri)" Kajian ini didasari oleh keadilan terhadap perempuan yang termuat dalam berbagai teks keagamaan (termasuk hadis) mulai dipertanyakan semenjak kehadiran gerakan kesetaraan kaum feminis. Beberapa feminis menuduh Islam sebagai agama patriarki yang mendiskriminasi dan menindas perempuan. Maka penelitian ini akan menganalisis salah

satu tokoh feminis yaitu Fatima Mernissi yang melakukan serangkaian kritik kepada hadis sahih Bukhari. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, dan buku Mernissi yang berjudul *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Dianalisis dengan menggunakan pendekatan kritik sanad dan matan sehingga didapati hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Mernissi menyerang kepribadian Abu Bakrah sebagai salah satu rawi dalam hadis kepemimpinan perempuan. Abu Bakrah dituduh sebagai sosok yang mengutamakan kepentingan politis dalam periwayatan hadis ini, yakni diucapkan dalam rangka pembuktian di saat kritis. Dan ini terbantahkan dengan adanya hadis di dalam bab sebelumnya yang mengisahkan bahwa Abu Bakrah terbukti tidak memihak kubu mana pun saat terjadinya perang saudara bukan lantaran keuntungan politis. Kedua, Mernissi memberikan serangkaian kritikan terhadap Abu Hurairah. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa para sahabat disepakati ke-adil-annya bahkan jika sahabat tersebut terlibat fitnah/pertikaian. Sehingga kritik yang dilontarkan tidak menggugurkan keabsahan sahabat sebagai penyampai hadis. Ketiga, terkait perempuan sebagai kesialan, Mernissi mempertanyakan Bukhari mengapa memasukkan hadis itu dengan tidak memasukkan hadis Aisah sebagai perbandingan. Pertanyaan Mernissi ini terjawab bahwa hadis serupa atau semakna dijumpai banyak sekali dalam berbagai kitab. Bahkan juga ditemui dalam *Shahih Muslim*, sehingga hadis tersebut layak mendapat prediket *muttafaq ‘alaih*.

Kata Kunci: Kritik Hadis, Feminis, Bukhari dan Hadis Misoginis.

Pendahuluan

Isu kesetaraan gender, keadilan atau hak-hak bagi perempuan masih menjadi perbincangan baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional Indonesia, pembangunan dengan mempertimbangan kepentingan perempuan telah lama dilakukan, yang biasa dikenal dengan istilah Pengarusutamaan Gender (PUG). Di lingkup yang lebih luas (internasional), *gender equality* lagi-lagi masih menjadi permasalahan yang disorot, misalnya dalam forum Antar Agama G20 yang baru-baru ini dilaksanakan.

Wajar isu tersebut terus-menerus diperbincangkan lantaran kekerasan dan ketimpangan terhadap perempuan tetap saja terjadi. Di Indonesia pada tahun 2023 misalnya, angka kekerasan terhadap perempuan masih saja terbilang tinggi yakni mencapai 401.975 kasus. Kekerasan tersebut terjadi di semua skala, baik dari ranah personal, ranah publik, maupun ranah negara.

Keadilan dan hak-hak bagi perempuan sendiri sebenarnya telah menjadi prinsip yang fundamental dalam agama Islam. Hal ini ditunjukkan dalam sekian hadis yang mengisahkan perempuan menyuarkan tuntutan sebagai tanggapan atas keadaan yang tidak menyenangkan yang telah mereka alami seperti mendapat perlakuan buruk dari suami atau keluarga mereka. Para perempuan tersebut tidak ragu untuk menyampaikan keluhan atau bahkan mencari keadilan melalui Nabi Muhammad.

Suatu ketika, Hindun pernah bertanya kepada Nabi, tanyanya: "Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit, sementara aku butuh sekali untuk mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)." Lantas Nabi menjawab, "Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu!" (Hadis ke 7180) (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 2001).

Akan tetapi, keadilan terhadap perempuan yang termuat dalam berbagai teks keagamaan (termasuk hadis) mulai dipertanyakan semenjak kehadiran gerakan kesetaraan kaum feminis. Beberapa feminis menuduh Islam sebagai agama patriarki yang mendiskriminasi dan menindas perempuan (Marhumah 2019, 405). Sehingga apa yang diyakini oleh umat Islam tentang hak, peran, dan tanggung jawab (terkait perempuan) mendapat tantangan dari diskursus Barat dan tidak sedikit ayat-ayat serta teks-teks hukum yang mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam Islam dikaji ulang, dibongkar, dan diubah agar sesuai dengan perspektif kesetaraan gender (Mutawakkil 2014, 67).

Seperti pendapat mereka (kaum feminis dan beberapa sarjana muslim yang ikut terpengaruh gerakan tersebut) yang berpandangan bahwa kebanyakan kitab-kitab tafsir, fikih cenderung berpihak kepada kepentingan laki-laki dibanding perempuan (Marzuki 2018, 167). Hampir semua buku fikih (baik yang ditulis ulama dahulu maupun sekarang) yang memuat masalah hak dan kewajiban suami-istri, lebih menekankan pada ketaatan istri kepada suami sehingga keputusan dan sikap seorang suami menentukan gerak-gerik perempuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya buku-buku tersebut kurang memberikan ruang gerak yang leluasa kepada kaum perempuan dibandingkan laki-laki (Marzuki 2018, 172).

Mereka juga memiliki pandangan bahwa Islam yang datang pada masa Nabi Muhammad memiliki kesamaan dengan konsep kesetaraan yang dibawa feminisme. Padahal, konsep kesetaraan banyak yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan konsep keadilan yang dikumandangkan oleh Islam. Misalnya, yang menjadi titik tekan dalam kesetaraan gender adalah persamaan kuantitas yang harus diperoleh. sehingga mengabaikan perbedaan antar laki-laki dan perempuan. Sementara dalam keadilan (pada umumnya maupun dalam Islam), terpenuhinya kebutuhan tiap individu yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing (Mutawakkil 2014, 67).

Oleh karenanya, melalui tulisan ini, akan ditinjau lebih kritis yang dilakukan oleh Feminis kepada hadis. Pengkajian lebih difokuskan kepada hadis karena diduga bahwa sekian hadis apabila dibaca secara tekstual, mengandung kesan misoginis (kebencian terhadap perempuan). Selain itu, tidak hanya kepada pemahaman teks, tetapi juga kepada otentisitas teks hadis itu sendiri (Subhan 2015). Misalnya hadis Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad Al 'Asyqalani dari ayahnya dari Ibnu Umar, ia berkata, Mereka (para sahabat) pernah membicarakan perihal kesialan di sisi Nabi, maka Nabi pun bersabda, "Sekiranya kesialan itu ada pada sesuatu, maka niscaya akan terdapat pada

rumah, wanita dan kuda." (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 2001) (Hadits ke-5094)

Hadis yang terkesan merendahkan perempuan seperti di atas sering dinamai dengan hadis "Misoginis" (Suhandjati 2009). Padahal, hadis yang dianggap kontroversi tidak mesti digurukan status keshahihannya.

Penelitian ini akan memaparkan kritik Mernissi terhadap hadis-hadis Bukhari yang dianggapnya merugikan kaum perempuan, jawaban/bantahan terkait kritikan tersebut dan relevansi hadis-hadis tersebut dengan isu-isu gender yang tengah berkembang sekarang.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis menggunakan teori sebagai alat analisis dan kerangka penulisan. Dan analisis berlangsung selama pengumpulan data, tidak hanya sekadar menggunakan data pustaka. Laporan penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas, yaitu fokus dalam masalah, pilihan perspektif, dapat memenuhi tujuan dan manfaat yang tercermin dalam rancangan penelitian. Dengan kata lain, ada masalah dipecahkan dengan metodologi tertentu, menghasilkan kajian dan simpulan kajian (Azra 2002).

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengumpulkan data dan meneliti buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya. Penelitian ini menggunakan pustaka karena sumber data dan data untuk penelitian ini berbentuk literatur kepustakaan.

Bantahan terhadap Pemikiran Fatima Mernissi

1. Terkait Hadis Kepemimpinan Perempuan yang diriwayatkan Abu Bakrah

Hadis yang termuat dalam sahih Bukhari sebelumnya, juga tercantum dalam berbagai kitab hadis, seperti:

1. Imam At-tirmidzi dalam *Sunan At-tirmidziy*, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أُمِرُّهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يُعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
2. An-nasa`i dalam *Sunan An-nasa`i Mājah* dalam *Sunan Ibnu Mājah* أَحَبْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أُمِرُّهُمْ امْرَأَةٌ
3. Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad-nya* حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

4. Imam Ahmad bin Hanbal حَدَّثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَتَلَ رَبِّيكَ يَغْنِي كِسْرِي قَالَ وَقِيلَ لَهُ يَغْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ اسْتَحْلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمَلَّكُهُمْ امْرَأَةٌ
5. Imam Ahmad bin Hanbal حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْتَدُّوا أُمَّرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ
6. Imam Ahmad bin Hanbal حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْتَدُّوا أُمَّرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ
7. Imam Ahmad bin Hanbal حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمَلَّكُهُمْ امْرَأَةٌ
8. Imam Ahmad bin Hanbal وَبِهِ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمَلَّكُهُمْ امْرَأَةٌ

Setelah dilakukan *takhrij*, dapat diketahui ada 8 hadis yang semakna dengan hadis Bukhari. Tentunya keberadaan 8 hadis yang lain ini menjadi penguat hadis Bukhari tersebut. Adapun mata rantai sanad pada jalur (Al-Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal) adalah *ittishal* (tersambung). Bersambungnya sanad tersebut dapat dilihat adanya indikator lafaz/sigah *tahammul wa ada'al-hadis* yang menggunakan tingkat tinggi (*haddasana, 'an*), dan dilihat dari kemungkinan bertemunya (*liqa*)

Kualitas pribadi periwayat hadis pada jalur-jalur tersebut menempati peringkat yang tinggi. Hal ini terlihat dari komentar para kritisi hadis yang menilai terhadap perawi dengan menggunakan istilah-istilah yang merupakan gabungan antara kapasitas intelektual (*ke-dabit-an*) dan kualitas pribadi (*ke-'adil-an*). Istilah-istilah tersebut adalah *siqah mainun, siqah, la ba'sa bihi, salih al-hadis*. Term-term tersebut merupakan istilah yang menampung nilai tinggi dalam hal keadilan dan kedabitan perawi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis yang berbicara tentang larangan perempuan menjabat sebagai pemimpin memiliki sanad sahih (*sahih al-isnad*), atau setidaknya *ittisal al-isnad*.

Dari redaksi hadis-nya sendiri dapat ditangkap adanya keengganan Abu Bakrah untuk berpartisipasi dalam perang saudara yang telah terjadi. Abu Bakrah saat ditanya "Apa yang menghalangimu berperang bersama penduduk Bashrah dalam peristiwa Jamal?". Abu Bakrah berkata sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda *يخرج قوم هلكى لا يفلقون، قائدهم امرأة* "Akan keluar kaum binasa yang tidak beruntung, dimana pemimpin mereka adalah seorang perempuan di surga." Seakan-akan Abu Bakrah

mengisyaratkan hadits ini hingga tidak mau melibatkan diri berperang bersama mereka. Kemudian dia membenarkan pendapatnya untuk meninggalkan persoalan itu ketika melihat kemenangan Ali (Al-Asqalani 2010, 188).

At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi *عَصَمَنِي* *اللَّهُ بَشِيءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ* “Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah” seraya berkata *فَلَمَّا قَدِمْتُ غَائِثُهُ يَغْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ* “Saat 'Aisyah tiba di Bashrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjagaku” (Al-Asqalani 2010, 188).

Hadis ini sendiri menceritakan tentang ketika sampainya kepada Rasulullah sebuah berita tentang Kerajaan Persia mengangkat Putri Kisra sebagai raja mereka. Maka Nabi bersabda bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Dalam riwayat lain, pada bagian akhirnya disebutkan bahwa Abu Bakrah berkata, “Maka aku pun mengetahui para pendukung kelompok Al-jamal tidak akan beruntung” (Al-Asqalani 2010, 189).

Secara sekilas, makna lahir (tekstual) hadis Abu Bakrah memberikan asumsi tentang lemahnya pandangan Aisyah terhadap apa yang Aisyah lakukan. Akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Karena Abu Bakrah sependapat dengan Aisyah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia, sebab tujuan mereka bukan berperang. Akan tetapi ketika perang berkecamuk maka tidak ada pilihan bagi orang-orang yang bersamanya kecuali harus mengangkat senjata. Abu Bakrah juga tidak meninggalkan pandangan Aisyah lantaran firasatnya timbul bahwa mereka akan dikalahkan ketika melihat orang-orang yang bersama Aisyah berada di bawah kepemimpinannya (yang hal itu didasarkan pada apa yang didengarnya tentang urusan bangsa Persia).

Aisyah dan orang-orang yang bersamanya melakukan penentangan terhadap Ali bukanlah dalam urusan khilafah (hendak melakukan kudeta) dan mereka tidak pula mengajak untuk memberikan khilafah kepada seseorang di antara mereka. Hanya saja Aisyah dan orang-orang bersamanya mengingkari Ali yang menahan diri membunuh para pembunuh Utsman dan tidak menegakkan *qishash* atas mereka. Di satu sisi, Ali menunggu dari para wali Utsman untuk mengajukan tuntutan kepadanya. Apabila ada yang terbukti secara jelas telah membunuh Utsman maka *qishash* dilaksanakan atasnya (Al-Asqalani 2010, 190).

Mereka kemudian berbeda pendapat sesuai pandangan tersebut. Sementara orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman merasa khawatir bila terjadi kesepakatan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka pun mengobarkan peperangan di antara kedua pihak hingga terjadilah apa yang terjadi. Ketika Ali memenangkan peperangan itu maka Abu Bakrah memuji Allah lantaran tidak melibatkan diri dalam perang saudara tersebut. Meski pada dasarnya dia sependapat dengan Aisyah untuk menuntut darah Utsman (Al-Asqalani 2010, 190).

Adapun mengenai perkataannya tentang hadis Kisra, bukanlah upaya Abu Bakrah agar mempertahankan posisinya sebagaimana yang digagas oleh Mernissi. Hal ini dapat kita lihat dalam hadis sebelumnya, dalam bab “Apabila dua muslim saling menghunuskan pedang masing-masing” telah disebutkan hadis yang berasal dari hadits

Al Ahnaf, bahwa dia keluar untuk menolong Ali, lalu dia bertemu Abu Bakrah yang kemudian melarangnya turut berperang.

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيْلِي الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيَّنَ تُرِيدُ فُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَأْسَ الْمُقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ

dari Al Hasan mengatakan, Aku keluar dengan membawa senjataku di malam-malam terjadi fitnah, maka Abu Bakrah menemui dengan bertanya, 'mau kemana kamu?' aku menjawab, 'Aku ingin menolong keponakan Rasulullah (maksudnya 'Ali). Abu Bakrah berkata, Rasulullah bersabda, "Jika dua muslim berhadap-hadapan dengan kedua pedangnya, maka keduanya sama-sama masuk neraka." Maka ada yang bertanya, 'kalau yang membunuh sudah mahlum, lantas apa dosa yang dibunuh?' Nabi menjawab, "Ia juga berkehendak membunuh saudaranya."

Selain itu, disebutkan pula satu bab sebelumnya (bab "Sabda Nabi: Janganlah kamu kembali kepada kekafiran setelahku"), ketika Jariyah bin Qudamah mengepung dan membakar Ibnu Al Hadhrami, maka Jariyah memerintahkan sebagian pengikutnya agar melihat Abu Bakrah dari tempat yang tinggi, untuk menguji apakah dia ingin memerangi atau bersikap taat. Pada saat itu Khaitsamah berkata Jariyah, 'Ini Abu Bakrah melihatmu, mungkin saja dia mengingkarimu dengan menggunakan senjata atau perkataan'. Ketika Abu Bakrah mendengarnya dan berada di tempatnya maka dia berkata, 'Sekiranya mereka masuk kepadaku maka aku tidak akan mengangkat kayu beruas kepada mereka, sebab aku berpendapat tidak boleh memerangi kaum muslimin (Al-Asqalani 2010, 90).

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa Abu Bakrah tidak ikut serta sama sekali dalam peperangan seperti itu, bahkan mencegah seorang sahabat (Al-Ahnaf) yang ingin ikut dalam perang saudara. Pendapatnya ketika itu adalah menahan diri seperti halnya pendapat Sa'ad bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Umar, dan lainnya.

Abu Bakrah berpandangan untuk tidak melibatkan diri dalam peperangan saat terjadi fitnah seperti yang telah dipaparkan, dan inilah yang menjadi pegangan. Adapun para ulama Ahlus Sunnah sapakat tentang kewajiban melarang melecehkan seseorang di antara sahabat dikarenakan apa yang terjadi pada diri mereka akibat peristiwa-peristiwa tersebut, meski diketahui siapa di antara mereka yang benar. Sebab mereka hanya melibatkan diri dalam peperangan itu berdasarkan ijtihad. Sementara Allah telah memaafkan siapa yang keliru dalam berijtihad. Bahkan telah ditetapkan bahwa dia diberi satu pahala. Yang benar dalam berijtihad diberi dua pahala seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum (Al-Asqalani 2010, 109).

2. Terkait kepribadian Abu Hurairah

Keraguan yang dilontarkan terhadap Abu Hurairah bukanlah hal yang baru. Kritik yang sangat menonjol adalah bahwa ia masuk Islam pada masa akhir kehidupan Nabi, yaitu tiga tahun sebelum nabi wafat (Fadl 2004, 312). Kritik terhadap kepribadian Abu

Hurairah termasuk yang dilontarkan Mernissi, tidaklah mengurangi ke-adilan yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah tersebut. Mahmud Thahhan dalam karyanya Taysir Musthalah Al-Hadis menyatakan bahwa para sahabat seluruhnya bersifat adil. Baik yang pernah menyandang fitnah atau tidak dan hal ini telah menjadi konsensus/kesepakatan.

Yang dimaksud dengan keadilan mereka adalah terjauhnya mereka dari sengaja berbuat dusta dalam meriwayatkan dan menyelewengkannya, dengan melakukan perbuatan yang seharusnya tidak diterimanya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa semua riwayat sahabat diterima tanpa bersusah payah membahas keadilan mereka. Ditambah, hal ini didukung oleh beberapa dalil nash baik Al-Quran maupun dari hadis. Beberapa dalil tersebut adalah:

“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu, umat yang adil dan pilihan.” (Q.S> Al-Baqarah: 143)

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia...” (Q.S. Ali Imran: 110)

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.” (QS. Al-Anfal: 74)

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan merekapun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya itulah kemuliaan yang besar.” (QS Al-Taubah: 100)

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad saw.) di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).” (S. al-Fath: 18)

Dari ayat-ayat di atas Allah menerangkan tentang para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah dipercayakan Allah untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad saw. dengan diiringi rida-Nya di dunia dan di akhirat. Dari ayat-ayat di atas bisa kita yakini sebagai dalil kebenaran para sahabat Rasulullah saw.

Adapun dalil hadis yakni sebagai berikut:

Sebaik-baik manusia adalah manusia pada masaku (H.R. Bukhari)

Janganlah sekali-kali kamu menghina sahabatku! Demi yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya. Jika sekiranya salah seorang di antara kamu menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud dari emas, maka tidaklah sama setara dengan pemberian mereka dan tidak pula setengahnya (H.R. Muslim).

Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah tentang sahabatku, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah tentang sahabatku, jangan kamu menjadikan mereka sebagai tujuan setelahku, siapa yang mencintai mereka maka dengan cintaku aku mencintai mereka, siapa yang membenci mereka dengan kebencianku aku membenci mereka,

siapa yang menyakiti mereka maka sesungguhnya ia telah menyakitiku, siapa yang menyakitiku maka sesungguhnya ia telah menyakiti Allah, siapa yang menyakiti Allah, maka Allah akan segera menyiksanya.

Antara sesama sahabat tidak terpancut kecenderungan mencurigai kedustaan, baik dalam memberitakan sendiri setiap informasi hadis atau yang berasal dari sahabat lain. Latar belakang tersebutlah yang mendasari Imam Syafii bersifat optimis untuk mendukung kehujjahan hadis *mursal sahabi*, utamanya yang melibatkan sahabat senior (Abbas 2016, 26). Dengan demikian semua sahabat adalah adil termasuk juga dalam hal ini adalah Abu Hurairah RA. Adapun yang melatar belakangi atau penyebab Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah sebagai berikut:

- Abu Hurairah tidak malu untuk bertanya dan mengemukakan persoalan yang dihadapinya kepada Nabi.
- Abu Hurairah terus menerus berada dekat dengan Nabi. Bahkan selama Nabi mengunjungi istri-istri dan sahabat-sahabatnya.
- Abu Hurairah termasuk orang yang memiliki daya ingat yang baik, seperti sering terdapat pada orang-orang Baduwi yang buta huruf.
- Nabi telah melindungi Abu Hurairah dari lupa. Ini terlihat dari "hadis membentangkan jubah" yang terkenal itu.
- Abu Hurairah pernah berdoa untuk mendapatkan ilmu yang tidak akan dilupakannya dan Nabi mengamininya.
- Abu Hurairah mengoleksi hadis untuk disebar, sementara sahabat lain hanya untuk memperbincangkannya ketika ada keperluan saja.
- Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis Nabi dari sahabat-sahabat lain (Solikhudin dan Khamim 2021, 14).

Berdasar pada uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Nabi serta para sahabatnya menilai positif terutama keberadaan Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi yang senantiasa menemaninya, terdekat serta banyak menghafalkan dan meriwayatkan hadits. Abu Hurairah adalah sahabat yang tekun dan luar biasa, keutamaannya telah disaksikan oleh Rasul Muhammad dan para sahabat-sahabat besar secara tradisi mustahil berbuat dusta dan bohong.

3. Terkait Hadis Kesialan Wanita

Hadis yang berbunyi "Adakalanya kesialan itu ada pada wanita, rumah dan juga kuda." atau yang semakna dengannya, menurut hasil *takhrīj*, diriwayatkan oleh:

- Imam Muslim dalam *Sahih Muslim*, (An-nisaburiy 1334) nomor hadis 2.225
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي
عَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ
- Imam At-tirmidzi dalam *Sunan At-tirmidziy*, (At-tirmidzi 1975) nomor hadis 2.824
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالِدَابَّةِ وَالْمَسْكَنِ



3. Ibnu Mājah dalam *Sunan Ibnu Mājah*, (Majah 1431) nomor hadis 1.994
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَارِثٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ الْفَرَسُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْمَسْكَنُ، يَعْنِي الشُّؤْمُ
4. Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya (Al-imam Ahmad bin Hanbal 2001), dengan nomor hadis 22.866
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَدْرِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي حَارِثٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ، فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ
5. Imam Malik dalam *Al-muwatha`* yang diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Asy-syaibaniy (Malik bin Anas 2010), nomor hadis 962
أَخْبَرَنَا مَالِكُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنْ الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ وَالْفَرَسِ قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ
6. Ibnu Jarīr Aṭ-ṭabari dalam *Tahdzīb Al-`atsār Musnad Ali*, (Muhammad bin Jarir At-tabari 1431) dari sahabat ibnu Umar, nomor hadis 54
حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبُرْقُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ
7. Ibnu Jarīr Aṭ-ṭabari dari sahabat Jabir, nomor hadis 61
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي الرِّبْعِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، يَعْنِي الشُّؤْمُ
8. Ibnu Jarīr Aṭ-ṭabari dari sahabat Jabir, nomor hadis 62
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي الرِّبْعِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ يَعْنِي الشُّؤْمُ
9. Ibnu Jarīr Aṭ-ṭabari dari sahabat Jabir, nomor hadis 63
حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَنَانَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَلَّةُ
10. Abu 'Awānah dalam *Mustakhraj Abi 'Awānah*, ('Awanah 2016) nomor hadis 9.832
حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، والصغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عنته ابن مسلم، عن حمزة ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان الشؤم في شيء، ففي: الفرس، والمسكن، والمرأة

11. At-ṭabrāniy dalam Mu'jam Al-awsat, (Abu Al-qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani 1995) nomor hadis 7.497 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ، نَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُخَارِبٍ، نَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ كَانَ الشُّنْمُ فِي شَيْءٍ فَبِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ لَمْ يَبْرُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ دَاوُدِ الْأَوْدِيِّ إِلَّا الصَّبَّاحُ بْنُ مُخَارِبٍ

Hadis Bukhari tentang kesialan terdapat pada rumah, kuda, dan wanita ditemui dalam banyak sekali literatur sebagaimana hasil *takhrij* di atas. Hal ini sebagai jawaban terhadap Mernissi yang mempertanyakan mengapa riwayat Aisyah tidak dimasukkan sebagai perbandingan. Jawabnya adalah hadis serupa juga diriwayatkan dengan sangat banyak oleh Imam Ahmad misalnya, bahkan mencapai 9 buah hadis, Imam Muslim sebanyak 3 buah, Imam Nasa'i sebanyak 2 buah. Dengan demikian, hadis ini dikategorikan sebagai *muttafaq* 'alaih, yakni hadis dengan derajat shahih tertinggi.

Hadis ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya, mendapat kritik dari Aisyah (lihat hadis riwayat At-ṭayalisi di atas) juga ditemukan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya:

حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقُولُ إِنَّمَا الطَّيْرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَابَّةِ وَالِدَّارِ قَالَ فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الْأَرْضِ فَقَالَتْ وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطَّيْرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ وَالِدَابَّةِ ثُمَّ قُرَأَتْ عَائِشَةُ { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Telah menceritakan kepada kami Rauh telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Abu Hassan Al A'raj bahwa ada dua orang lelaki masuk menemuinya, keduanya berkata; Sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Sesungguhnya bagian dari thiyarah (kesialan) ada pada wanita, kuda, dan rumah." Dia berkata; "Sebagiannya terbang ke langit dan sebagiannya di bumi." Aisyah berkata; "Demi Yang menurunkan Al Qur'an kepada Abi Al Qasim (Rasulullah), tidak seperti ini yang dikatakan beliau. Akan tetapi, Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang jahiliyah mengatakan; 'At-tiyarah adalah pada wanita, rumah, dan kuda." Kemudian Aisyah membacakan:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhulmahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. (Q.S. Al-Hadid: 22)

Sebagian Imam berkata: "Riwayat 'Aisyah dalam hal ini kelihatannya lebih benar. Karena riwayat tersebut sesuai dengan larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk melakukan *thiyarah*. Kebencian 'Aisyah terhadap *thiyarah* sama dengan anjuran Rasulullah untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah: "Ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka itu adalah (لَا يَكْتُورُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ) tidak mengobati dirinya dengan menusuk tubuh dengan besi (panas), tidak membaca mantera-mantera dan juga tidak bertathayur. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya bertawakkal kepada Allah."

Relevansi Hadis Bukhari di Tengah Isu Gender

1. Kepemimpinan perempuan di ranah publik

Kegelisahan yang paling mencolok dari Fatima Mernissi adalah terpinggirkannya hak-hak perempuan dan menjustifikasi peminggiran itu dengan dalil keagamaan. Kegelisahan yang awalnya bersifat emosional kemudian bergeser ke arah akademis ilmiah. Kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh konteks perempuan Maroko, terutama pada proses pemilihan wakil rakyat di parlemen Maroko pada tahun 1977. Delapan calon perempuan tidak memperoleh dukungan signifikan dari enam setengah juta pemilih dimana tiga juta di antaranya berjenis kelamin perempuan. Keengganan memilih perempuan di pentas politik disebabkan kuatnya pandangan teologi patriarkal di kalangan masyarakat Muslim (Kadarusman 2005, 72).

Menurut jumbuh ulama, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang kepala negara adalah laki-laki. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Bakrah di atas, yang akhirnya dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik. Oleh karenanya, banyak ulama yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah/imam. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.

Para ulama tersebut menanggapi hadis ini sebagai ketentuan syariat yang bersifat baku-universal, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadis, seperti kapasitas diri Nabi tatkala mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis, setting sosial yang melingkupi sebuah hadis. Padahal, segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan suasana yang melatar belakang atau menyebabkan terjadinya hadis mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman hadis secara utuh.

Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni pada masa awal, dakwah Islamiyah dilakukan oleh Nabi saw ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi adalah Kisra Persia. Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rasulullah telah mengutus 'Abdullah ibn Hudafah As-sami untuk mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad, Kisra menolak dan bahkan merobek-robek surat Nabi itu. Menurut sebuah riwayat, setelah peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau punh bersabda: "Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu." (Ilyas 2008, 281).

Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Pada akhirnya, diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu Kisra yang pernah dikirim surat Nabi) sebagai ratu (Kisra) di Persia, setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka mengambil-alih kepemimpinan. Hal tersebut karena ayah

Buwaran meninggal dunia dan anak laki-lakinya (saudara Buwaran) telah mati terbunuh takala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran kemudian dinobatkan menjadi ratu. Peristiwa tersebut terekam dalam sejarah itu terjadi pada tahun 9 H."

Dari segi setting sosial dapat dikuak bahwa menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh kaum laki-laki. Sedang yang terjadi pada tahun 9 H tersebut menyalahi tradisi itu, sebab yang diangkat sebagai raja bukan laki-laki lagi, melainkan perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah derajat kaum lelaki.

Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah yang dipandang cakap dan mampu mengelola kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah, wajar Nabi melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera/sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang perempuan telah memiliki kualifikasi dan sangat dihormati oleh masyarakat, sangat mungkin Nabi yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan politik perempuan (Ilyas 2008, 282).

Mencari petunjuk hadis dengan mengkaitkan pada kapasitas Nabi saat menyabdakan hadis, apakah sebagai seorang rasul, kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat atau seorang pribadi manusia biasa, merupakan sesuatu yang sangat penting sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Syaltut: "Mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi ketika hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya."

Berkaitan dengan hadis kepemimpinan politik perempuan di atas, dapat dikatakan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadis tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi atau Rasul yang pembicaraannya pasti mengandung kebenaran dan dibimbing wahyu, tetapi harus dipahami bahwa pendapat Nabi yang demikian itu disabdakan dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa (pribadi) yang mengungkap realitas sosial keberadaan masyarakat (*bayān al-waq*) pada saat hadis tersebut disabdakan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari andai pemimpin itu diserahkan pada perempuan yang secara sosial tidak mendapat pengakuan dari masyarakat (Ilyas 2008, 283).

Dengan demikian hadis tentang pernyataan Nabi dalam merespon berita pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persia tersebut sama sekali tidak terkait dengan wacana persyaratan syar'i kepala negara, hadis itu hanya merupakan informasi mengenai pendapat pribadi Nabi yang memberi peluang adanya dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi sabda Nabi tersebut merupakan do'a agar pemimpin negeri Persia itu tidak sukses dikarenakan sikapnya menghina dan memusuhi Islam, sebagaimana

sikap dan tindakan yang pernah beliau tunjukkan pula pada saat menerima kabar tentang dirobeknya surat Nabi oleh Kisra Persia. Kedua, boleh jadi hal tersebut merupakan pendapat pribadi Nabi yang didasarkan pada fakta realitas tradisi masyarakat yang pada saat itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk memimpin negara.

Jadi, memaksakan hadis yang berbentuk ikhbar (informatif/ berita) ke dalam masalah syariat terutama masalah kepemimpinan politik perempuan adalah tindakan yang kurang bijaksana dan kurang kritis serta tidak proporsional.

Selain itu, jika hadis tersebut dipahami sebagai pesan dan ketentuan dari Nabi yang mutlak mengenai syarat seorang pemimpin, maka akan terasa janggal, karena peristiwa sebagaimana yang ditunjukkan hadis tersebut tidak terjadi di dunia Islam (baca: negara Arab Islam), sehingga tidak mungkin Nabi menyatakan ketentuan suatu syarat bagi pemimpin negara Muslim dengan menunjuk fakta yang terjadi di negara non Muslim. Kalau hadis ini dipaksakan sebagai syarat bagi kepemimpinan politik, maka bagaimana dengan negara Islam saat ini yang sebagian ada yang dipimpin oleh perempuan, namun tetap sukses (seperti Pakistan, Turki dan lainnya). Ini berarti sabda Nabi ini jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun dijumpai kisah tentang adanya seorang perempuan yang memimpin negara dan meraih kesuksesan besar, yaitu ratu Bilqis di negeri Saba' sebagaimana firman Allah:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar (Q.S. An-Naml: 23).

Analisis dan kesimpulan seperti ini juga diperkuat dengan tidak ditemukannya satu buah hadis pun secara eksplisit yang mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Ini berarti hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus negara Persia saja.

Ulama kontemporer seperti Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir (termasuk di antara ulama berpengaruh) membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *Al-imāmah Al-'udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ia memperbolehkan wanita dalam berpolitik, Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-Nisa [4]: 34 "*Ar-rijalu qawwamuna 'ala An-nisa'*"; bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga (Parwanto 2022, 118).

2. Perempuan adalah sumber fitnah

Dewasa ini pejuang hak-hak perempuan semakin kritis dalam menyikapi setiap sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Seperti yang telah diketahui bahwasannya kritikan tersebut lebih banyak ditujukan kepada hadis Nabi, Nabi dituding telah membolehkan kedudukan perempuan di hadapan laki-laki. Nabi dituduh telah

menyabdakan hadis yang *hatred of women* (misogynis). Salah satu hadis yang benar-benar harus dibedah adalah perempuan sumber fitnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berbagai spekulasi telah berkembang dalam menafsirkan hadis tersebut. Seolah-olah perempuan menjadi dalang dalam setiap kesalahan dan permasalahan di muka bumi ini (Sari 2014). Hadis ini juga banyak diriwayatkan oleh Muhadditsin yang lain, seperti Imam Muslim:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ التَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضْرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Mu'tamir bin Sulaiman dari Sulaiman At Taimi dari Abu 'Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sepeninggalku, tidak ada (sumber) bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain dari pada wanita.

Adapun terkait perempuan menjadi adalah fitnah, ada yang mengaitkannya dengan bila seorang laki-laki terpesona oleh seorang perempuan, ia harus memuaskan gairahnya dengan istrinya. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi kebutuhan anggota keluarga, laki-laki tentu lebih sering melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencari nafkah dibandingkan perempuan atau istri. Dengan begitu laki-laki akan berinteraksi atau hanya sekedar berselisih dengan perempuan lain di tempat kerja atau di sepanjang perjalanan saat ia mencari rezeki. Maka normal saja bila laki-laki tersebut timbul rasa ketertarikan dengan perempuan lain meskipun ia telah memiliki pasangan. Karena pada prinsipnya, ketertarikan dan kecintaan akan kecantikan kepada perempuan merupakan hal yang normal sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Ali 'Imran [3]: 14)

Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat ini bahwa kata *رُئِيَ* diambil dari kata *تَرَيِينُ* yang artinya mempercantik atau memperindah. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang memperindah semua itu (Al-Qurthubi 2007, 76). Sebagian ulama berpendapat bahwa yang memperindahnya adalah Allah SWT, ini berdasarkan pendapat Umar bin Khathab yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang memperindahnya adalah setan. ini berdasarkan pendapat Hasan. Allah SWT memperindah seluruh ciptaan-Nya dengan pengadaannya, pembentukannya, dan memberikan segala sesuatu untuk dimanfaatkan, serta menciptakan watak yang dapat condong kepada hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Sedangkan setan memperindahnya dengan bisikan-bisikan, tipuan-tipuan, dan

mempercantik sesuatu agar digunakan tidak dengan semestinya dan tidak pada tempatnya.

Diantara keindahan-keindahan di dunia ini yang paling pertama disebutkan pada ayat ini adalah perempuan. Karena keindahan pada perempuan lah yang sering melunturkan hati. Karena diriwayatkan bahwa para perempuan itu dapat menjadi fitnah bagi kaum laki-laki dan dapat menjadi tali penghubung setan untuk menyesatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ التَّهَدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَزَكَّتْ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

“Telah menceritakan kepada kami Adam: telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Sulaiman al-Taimy, ia berkata: aku mendengar Abu ’Utsman al-Nahdy, dari Usamah bin Zaid RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih membahayakan bagi laki-laki daripada fitnah perempuan” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, dengan didahulukannya penyebutan perempuan pada Q.S. Ali ’Imran [3]: 14 dan terdapat hadis yang menyatakan bahwa perempuan merupakan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki, sehingga benar adanya asumsi bahwa laki-laki yang sudah beristri ternyata juga berpotensi tertarik kepada perempuan lain. Pada tingkatan tertentu, ketertarikan ini dapat menimbulkan gejala kejiwaan berupa syahwat seksual. Bukti kebenaran ini bisa kita lihat kepada hadis Nabi SAW,

وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أُعَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَحَدُكُمْ أُعْجِبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ»

“Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib, telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin A’yan, telah menceritakan kepada kami Ma’qil, dari Abi al-Zubair, ia berkata: Jabir berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda beliau: Apabila salah seorang dari kalian tertarik kepada wanita dan menimbulkan gejala dalam hatinya, hendaknya ia sengaja pulang kepada istrinya dan menumpahkan hasratnya kepadanya. Sungguh yang demikian itu dapat menenteramkan gejala hatinya.” (HR. Muslim)

Dengan adanya perintah dari Nabi SAW untuk pulang kepada istri ketika terdoda dengan perempuan lain saat berada di luar rumah menunjukkan bahwa keadaan ini normal terjadi bagi laki-laki manapun, jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW seorang manusia paling mulia pun pernah mengalami hal seperti ini, Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam kitab *Shahih* nya,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَبِيئَةً لَهَا فَفَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ»

“Telah menceritakan kepada kami ’Amru bin ’Ali, telah menceritakan kepada kami ’Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abi ’Abdillah, dari Abi al-Zubair, dari Jabir: bahwa Rasulullah SAW melihat seorang perempuan, lalu beliau mendatangi istrinya Zainab, dan dia

sedang menyamak kulit miliknya, lalu beliau menunaikan hajatnya (berhubungan badan), kemudian keluar menemui sahabatnya, lalu bersabda: *Bahwa sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan, maka apabila kalian melihat seorang perempuan, segeralah untuk mendatangi isterinya karena demikian itu bisa menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya.*” (HR. Muslim)

Para ulama berpendapat, hal ini merupakan isyarat bahwa hawa nafsu dan fitnah terjadi karena perempuan, karena fitrah yang Allah SWT jadikan pada jiwa kaum laki-laki untuk tertarik kepada para perempuan, nikmat dilihat, dan apa-apa yang terkait dengan perempuan; semuanya itu seperti setan penuh dengan tipu daya. Mengajak kepada kejahatan dengan bisikannya dan menghiasi amalan jelek seakan-akan bagus. Namun yang perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengalami hal demikian bukan berarti Nabi buruk, melainkan para ulama telah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu untuk menerangkan kepada sahabat dan mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh mereka, maka beliau mengajarkannya dengan perbuatan dan perkataan Nabi sendiri. Hadis tersebut menerangkan boleh hukumnya seorang laki-laki mengajak isterinya bersetubuh di siang hari dan waktu lainnya walaupun sang isteri sedang sibuk selagi bisa ditinggalkan, karena mungkin saja nafsu syahwat laki-laki sudah memuncak dan dapat membahayakan badan, atau hatinya dan penglihatannya kalau tidak langsung dipenuhi.

Kedua hadis ini juga menggambarkan peran strategis istri dalam membentengi suami dari jeratan godaan perempuan lain. Peran tersebut ialah meredakan gejolak hasrat seksual suami. Ia harus ada saat suami membutuhkannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Peran ini selaras dengan apa yang ditakdirkan atas diri perempuan dalam pernikahan. Kodrat untuk menghadirkan kenyamanan, kebetahan, dan kehangatan dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Al-Rum [30]: 21)

Selain itu, istri juga harus menyadari bahwa pangkal dari fitnah godaan perempuan ialah pandangan. Pandangan akan melahirkan fantasi, memicu pikiran, dan memunculkan ketertarikan. Untuk itu, perempuan harus berusaha tampil semenarik mungkin dalam pandangan suaminya. Cara ini diyakini dapat membentengi suami dari berpaling kepada perempuan lain, selain hal ini juga bisa menenteramkan hati suami. Karena itu, Rasulullah SAW mengidentifikasi bahwa istri terbaik adalah perempuan yang berusaha tampil menarik dalam pandangan suami,

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»

“Telah memberitakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Laitsu, dari Ibnu 'Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abi Hurairah, ia berkata: dikatakan bagi Rasulullah SAW: Seperti apa perempuan yang paling baik? Beliau bersabda: Perempuan yang menyenangkan hati suami apabila memandangnya, taat apabila suami memerintahnya, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. Al-Nasa`i).

3. Doktrin tentang perempuan membawa sial

Amat disayangkan pemahaman secara tekstual tentang perempuan membawa sial masih saja terus diproduksi. Hal ini dapat kita lihat dalam buku hasil pengoleksian dari sekian banyak fatwa ulama terkenal di Kerajaan Arab Saudi, dengan judul “*Al-fatawa Asy-syar'iyah fi Al-masail Al'ashriyyah min Fatawa 'Ulama Albalad Alharam*” yang diterjemahkan dengan judul Fatwa-fatwa Terkini.

Dalam jilid yang ketiga, dipaparkan bahwa ada pertanyaan menyangkut hukum menganggap sial terhadap rumah. Pertanyaan rincinya yaitu seseorang tinggal di rumah, lalu menderita penyakit dan berbagai macam musibah yang membuat dia dan keluarganya menganggap rumah ini sial. Bolehkah baginya meninggalkan rumah ini karena sebab ini.

Dijawab berupa terkadang Allah swt menjadikan kesialan pada sebagian rumah atau kendaraan atau istri. Dia menjadikan dengan hikmah-Nya serta kebersamaan-Nya bisa jadi (adanya) bahaya atau hilangnya manfaat atau seumpama yang demikian itu. Atas dasar ini, tidak mengapa ia menjual rumah ini dan pindah ke rumah lainnya. Semoga Allah swt menjadikan kebaikan di rumah yang dipindahinya. Telah datang dari Nabi saw bahwa beliau bersabda, “Sial ada pada tiga macam; di kuda (kendaraan), perempuan (istri) dan rumah.”

Sebagian kendaraan, terkadang ada sial padanya, sebagian istri terdapat sial padanya, dan sebagian rumah mengandung sial padanya. Apabila manusia melihat hal itu, hendaklah ia meyakini bahwa hal itu adalah taqdir Allah, dan sesungguhnya Allah dengan hikmah-Nya menakdirkan hal itu agar manusia berpindah ke tempat lain. *Wallahu a'lam.*

Pendapat ini tentunya mengundang penafsiran yang bias gender dan kontroversi. Apakah dengan menganggap perempuan sebagai pengundang sial, sehingga menceraikannya dengan serta merta diperbolehkan. Masalah dalam hadis itu sebenarnya berkaitan dengan sesuatu yang dikait-kaitkan untuk melangsungkan sebuah aktifitas. Jika hal tersebut dikhawatirkan atau dikait-kaitkan bisa menjadi sebab timbulnya sesuatu yang buruk, maka bukan termasuk dalam kategori perbuatan orang-orang Jahiliyyah. Sebab kebiasaan orang Jahiliyyah adalah meyakini sebuah penyakit bisa menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah dan juga mengurungkan sesuatu

perbuatan hanya didasarkan pada sesuatu yang dianggap sebagai pertanda. Intinya, takdir Allah-lah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab terjadinya sebuah peristiwa.

Al Khaththabi berkata: “Kebanyakan manusia sering merasa tidak nyaman dengan rumah yang ditempati, tidak merasa nyaman dengan isteri yang digauli dan juga tidak merasa nyaman dengan kuda yang dia miliki. Tentu saja kesemua itu tidak menutup kemungkinan membuatnya tidak senang. Tidak salah kalau masalah ini dihubungkan dengan masalah kesialan. Sekalipun memang semua hal itu berasal dari qadha' Allah.” Tetapi ada juga yang mengatakan: “Sesungguhnya kesialan pada wanita adalah kalau dia tidak bisa melahirkan anak, kesialan pada kuda jika dia tidak bisa diajak untuk berjihad fi sabilillah dan kesialan rumah kalau tetangganya adalah buruk.”

Di dalam Fathul Bāri dinyatakan bahwa kesialan yang dimaksud khusus pada perempuan yang menyebabkan permusuhan dan fitnah. Bukan seperti yang dipahami sebagian orang yang merasa sial dengan sebab adanya perempuan. Ini tidak pernah dikatakan seorang pun di antara ulama. Barangsiapa mengatakan bahwa perempuan adalah penyebab hal itu, maka dia orang yang bodoh. Bahkan syariat menyematkan predikat kafir bagi orang yang menisbatkan hujan pada rasi bintang tertentu. Bagaimana dengan orang yang menisbatkan keburukan kepada perempuan, padahal perempuan itu tidak memiliki andil apapun dalam keburukan itu (Al-Asqalani 2010, 124).

Artinya, bukan serta merta menggunakan hadis tersebut untuk merendahkan perempuan, atau menjadikannya sebagai alasan utama datangnya bala. Kiranya orang yang sehaluan dengan fatwa di atas perlu mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda:

لَا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ قَالَ عَيْبُهُ

“Seorang laki-laki muslim tidak boleh membenci seorang perempuan muslim, karena jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri seorang perempuan muslim, ada hal lain yang disukai pada dirinya.” (HR. Muslim).

Simpulan

Setidaknya ada lima hadis dalam kitab sahih Bukhari oleh Fatima Mernissi dalam *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry* yang mengandung unsur misogini (kebencian terhadap perempuan). Hadis yang dimaksud yaitu 1) Mengenai kepemimpinan perempuan (yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah), 2) Tentang perempuan memutus shalat orang lain, 3) Tentang perempuan pembawa sial, 4) Tentang perempuan sebagai sumber sial bagi laki-laki, dan 5) Perempuan mayoritas penghuni neraka. Tiga hadis pertama ia kritik dengan rinci sedangkan tiga lainnya hanya disebutkan tanpa disertai paparan kritik.

1. Adapun hadis mengenai kepemimpinan perempuan, Mernissi mengatakan terdapat cacat pada diri Abu Bakrah sebagai salah seorang yang merawikan hadis tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Mernissi memandang Abu Bakrah sebagai sosok yang mengutamakan kepentingan politis dalam periwayatan hadis ini, yakni diucapkan dalam rangka pembuktian di saat kritis. Dan ini terbantahkan dengan adanya hadis di dalam bab sebelumnya yang mengisahkan bahwa

Abu Bakrah terbukti tidak memihak kubu mana pun saat terjadinya perang saudara bukan lantaran keuntungan politis.

Kisah itu dapat disaksikan saat Abu Bakrah menahan Al Ahnaf yang hendak berpartisipasi dalam perang membela Ali. Juga kisah tentang Abu Bakrah yang tidak mencampuri pertikaian antara Jariyah bin Qudamah dengan Ibnu Hadhrami.

2. Terkait hadis kedua (tentang perempuan memutus sholat orang lain), Mernissi memberikan serangkaian kritikan terhadap Abu Hurairah. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa para sahabat disepakati ke-adil-annya bahkan jika sahabat tersebut terlibat fitnah/pertikaian. Sehingga kritik yang dilontarkan tidak menggugurkan keabsahan sahabat sebagai penyampai hadis. Antara sesama sahabat tidak terpantau kecenderungan mencurigai kedustaan, baik dalam memberitakan sendiri setiap informasi hadis atau yang berasal dari sahabat lain. Latar belakang tersebutlah yang mendasari Imam Syafii bersifat optimis untuk mendukung kehujjahan hadis *mursal sahabi*
3. Terkait perempuan sebagai kesialan, Mernissi mempertanyakan Bukhari mengapa memasukkan hadis itu dengan tidak memasukkan hadis Aisah sebagai perbandingan. Pertanyaan Mernissi ini terjawab bahwa hadis serupa atau semakna dijumpai banyak sekali dalam berbagai kitab. Bahkan ulama ada mengatakan hadis Aisyah tersebut lebih benar karena sesuai dengan larangan Rasulullah saw untuk melakukan *thiyarah*. Kebencian 'Aisyah terhadap thiyarah sama dengan anjuran Rasulullah untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah: "Ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, (salah satunya) adalah tidak bertathayur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. 2016. *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin dan Fuqaha*. 1 ed. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. 2001. *Ṣahih Al-Bukhari*. Beirut: Dār ṭūq.
- Abu Al-qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani. 1995. *Mu'jam Al-awsath lith-thabrani*. Kairo: Dār Al-haramayn.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-imam Ahmad bin Hanbal. 2001. *Musnad Al-imam Ahmad bin Hanbal*. 1 ed. Al-muassasah Ar-risalah.
- Al-Qurthubi, Imam. 2007. *4 Tafsir Al-Qurthubi juz 4*. Jakarta: Pustaka Azam.

- An-nisaburiy, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy. 1334. *Ṣahih Muslim*. Turkiye: Dār Aṭ-ṭabā’ah.
- At-tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-dahhak. 1975. *Sunan At-tirmidziy*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Musthafa Al-baabiy Al-halabiy.
- ’Awanah, Abu. 2016. *Mustakhrāj Abi ’Awanah*. Madinah: Al-jami’ah Al-islamiyyah bi Al-madinati Al-munawwarah.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Dirsertasi*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Fadl, Khaled Abou El. 2004. *Atas Nama Tuhan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ilyas, Hamim. 2008. *Perempuan Tertindas*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Kadariusman. 2005. *Agama, Relasi Gender, dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Majah, Ibnu. 1431. *Sunan Ibnu Majah*. Dār Ihya’ Al-kitab Al-’arabiyyah.
- Malik bin Anas. 2010. *Muwatha’ Malik bi Riwayatn Muhammad bin Al-hasan Asy-syaibaniy*. 2 ed. Al-maktabah Al-’ilmiyyah.
- Marhumah, Ema. 2019. “Hadith, Justice, and Gender Equality: Indonesian Progressive Muslims’ Thought.” *PERTANIKA* 27(1): 405–17.
- Marzuki. 2018. *Analisis Gender dalam Kajian-kajian Keislaman*. 1 ed. Yogyakarta: UNY Press.
- Muhammad bin Jarir At-tabari. 1431. *Tahdzīb Al-’atsār – Musnad Ali*. Kairo: Maṭba’ah Al-madaniy.
- Mutawakkil, M Hajir. 2014. “Keadilan Islam dalam persoalan gender.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 12(1): 67–90.
- Parwanto, Wendi. 2022. “Penafsiran Ulang Konsep ‘Kontekstualisasi’ dalam Hadis: Kajian atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1(2): 109–21.
- Sari, Nurdin Rufika. 2014. “Misogynist di dalam Hadis (Telaah Hadis Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah, Perempuan Sumber Fitnah Paling Berbahaya).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 13(2): 199–218.
- Solikhudin, Muhammad, dan Khamim Khamim. 2021. “Kontroversi dan Kritik Terhadap Hadis Riwayat Abu Hurairah.” *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9(1): 1–16.



Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suhandjati, Sri. 2009. *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: dari Aborsi hingga Misogini*. Bandung: Penerbit Nuansa.